



PUTUSAN
Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT UNITED KINGLAND, yang diwakili oleh Direktur PT United Kingland, Harris Muliawan, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 68, Desa Nambollir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert R. Donggala, Karyawan PT United Kingland Jabatan HRD & GA Manager, berkantor di Jalan Raya Serang, KM 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEDE RUSMIN, bertempat tinggal di Kampung Kaungcaang, RT 002, RW 003, Desa Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Saepulloh, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang, berkantor di Jalan Raya Jakarta-Serang, KM 90,5, Desa Petung, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT United Kingland, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan berakhirnya kontrak/berakhirnya PKWT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp27.094.500,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	Januari 2017	Rp3.010.500,00
2	Pebruari 2017	Rp3.010.500,00
3	Maret 2017	Rp3.010.500,00
4	April 2017	Rp3.010.500,00
5	Mei 2017	Rp3.010.500,00
6	Juni 2017	Rp3.010.500,00
7	Juli 2017	Rp3.010.500,00
8	Agustus 2017	Rp3.010.500,00
9	September 2017	Rp3.010.500,00
Jumlah		Rp27.094.500,00

Dan untuk selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp77.610.690,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon:

$$2 \times \text{ketentuan Pasal 156 ayat (2)} = 2 \times 9 \times \text{Rp3.010.500,00} = \text{Rp54.189.000,00};$$

Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times \text{ketentuan Pasal 156 ayat (3)} = 1 \times 4 \times \text{Rp3.010.500,00} = \text{Rp12.042.000,00};$$

Uang pengganti hak:

Hak cuti

$$12 \times \text{upah sehari} = 12 \times (\text{Rp3.010.500,00}/25) = 12 \times \text{Rp120.420,00} = \text{Rp1.445.040,00};$$

Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja:

$$15\% \times (\text{Rp54.189.000,00} + \text{Rp12.042.000,00}) = \text{Rp9.934.650,00};$$

(Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang tunjangan hari raya sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau satu bulan upah;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

II. Dalam Permohonan Sita Jaminan:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas satu unit kendaraan mobil jenis box, merk Mitsubishi Fuso, dengan Nomor Polisi A 8760 milik Tergugat;

Atau,

jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 adalah tidak sinkron dengan petitum Nomor 4;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaraad*);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaraad*), karena petitum tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron, Penggugat meminta PHK dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tidak sah dan berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), namun tidak meminta mempekerjakan kembali melainkan mohon uang pesangon, lagipula putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sejalan dengan eksepsi Pemohon dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT UNITED KINGLAND tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT UNITED KINGLAND** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2018